



PENETAPAN

Nomor : 687 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

IMPIAN LAIA, Umur 24 tahun, tempat/tanggal lahir Hilinamoza'ua, 28 Agustus 1995, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, beralamat di Perum MKGR, Blok Gabungan Belakang, No. 13, RT.004/RW.024, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 13 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 687/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor: 145/YANUM/BTJ/IV/2019, yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN BAT AJI tertanggal, 15 APRIL 2019 ;
2. Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171121204190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15-04-2019, tertulis IMPIAN LAIA, Lahir di HILINAMOZA'UA, pada tanggal 28-08-1995, anak ke DUA PEREMPUAN dari Ayah ONEKHESI LAIA dan Ibu TIAMI NDRURU, berdasarkan KUTIPAN AKTE KELAHIRAN Nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 687 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2114-LT-25102018-0125, yang dikeluarkan oleh Kepala DINAS DUKCAPIL KAB.NIAS, pada tanggal 25 OKTOBER 2018;

3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera di document IJAZAH yang dikeluarkan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) NIAS SELATAN dengan nomor NOMOR SERI IJAZAH : 0154/AA-STIE NISEL/2015 pada tanggal 16 JANUARI 2015 bernama IMPIAN LAIA, lahir di HILINAMOZAUA, tanggal 28 AGUSTUS 1990 ;

4. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor :1214-LT-25102018-0125, yang dikeluarkan oleh Kepala DINAS DUKCAPIL KAB.NIAS, pada tanggal 25 OKTOBER 2018, tertulis IMPIAN LAIA, Lahir di HILINAMOZA'UA, pada tanggal 28 AGUSTUS 1995, anak ke DUA PEREMPUAN dari Ayah ONEKHESI LAIA dan Ibu TIAMI NDRURU;

5. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor :1214-LT-25102018-0125, yang dikeluarkan oleh Kepala DINAS DUKCAPIL KAB.NIAS, pada tanggal 25 OKTOBER 2018, terdapat kesalahan TAHUN LAHIR PEMOHON yang tertulis IMPIAN LAIA, Lahir di HILINAMOZA'UA, pada tanggal 28 AGUSTUS 1995, anak ke DUA PEREMPUAN dari Ayah ONEKHESI LAIA dan Ibu TIAMI NDRURU,yang sebenarnya Identitas diri PEMOHON yaitu bernama IMPIAN LAILA, Lahir di HILINAMOZA'UA, pada tanggal 28 AGUSTUS 1990 ,sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera di document IJAZAH yang dikeluarkan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) NIAS SELATAN dengan nomor NOMOR SERI IJAZAH : 0154/AA-STIE NISEL/2015 pada tanggal 16 JANUARI 2015;

6. Bahwa pengesahan perubahan TAHUN LAHIR pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan TAHUN LAHIR didalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor; 1214-LT-25102018-0125, atas Nama IMPIAN LAIA yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS DUKCAPIL KAB.NIAS yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 687 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula TANGGAL 28 AGUSTUS 1995 DI UBAH MENJADI TANGGAL 28 AGUSTUS 1990 ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan, dan selanjutnya merekam data perubahan TAHUN LAHIR Pemohon dalam data base kependudukan ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Bukti Perekaman, Nomor : 145/YANUM/BTJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019, atas nama IMPIAN LAIA, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171121204190001, tanggal 15 April 2019, atas nama IMPIAN LAIA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Ijazah, Nomor 0154/AA-STIE NISEL/2015, tanggal 16 Januari 2015, atas nama IMPIAN LAIA, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1214-LT-25102018-0125, tanggal 25 Oktober 2018, atas nama IMPIAN LAIA, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ezeri Mendrofa :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 687 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah IMPIAN LAIA, lahir di Hilinamoza'ua, pada tanggal 28 Agustus 1995 sesuai Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah IMPIAN LAIA, lahir di Hilinamoza'ua, pada tanggal 28 Agustus 1990 sesuai Ijazah Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon di Akta Lahir, KTP dan KK dari semula IMPIAN LAIA, lahir di Hilinamoza'ua, pada tanggal 28 Agustus 1995 menjadi IMPIAN LAIA, lahir di Hilinamoza'ua, pada tanggal 28 Agustus 1990 sesuai Ijazah ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
2. Desmianna Purba :
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah IMPIAN LAIA, lahir di Hilinamoza'ua, pada tanggal 28 Agustus 1995 sesuai Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah IMPIAN LAIA, lahir di Hilinamoza'ua, pada tanggal 28 Agustus 1990 sesuai Ijazah Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon di Akta Lahir, KTP dan KK dari semula IMPIAN LAIA, lahir di Hilinamoza'ua, pada tanggal 28 Agustus 1995 menjadi IMPIAN LAIA, lahir di Hilinamoza'ua, pada tanggal 28 Agustus 1990 sesuai Ijazah ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 687 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan Penulisan tahun lahirnya sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perbaikan Penulisan tahun lahirnya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah IMPIAN LAIA berdasarkan Surat Bukti Perekaman, Nomor : 145/YANUM/BTJ/IV/2019, tanggal 15 APRIL 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon di Akte Lahirnya dari yang semula tertulis "1995" menjadi tertulis "1990" ;
- Bahwa ternyata, Perbaikan Penulisan tahun lahir Pemohon tersebut dilakukan karena ada kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah atau memperbaiki penulisan tahun lahirnya pada dokumen kependudukannya ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 687 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah atau memperbaiki penulisan tahun lahirnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perbaikan Penulisan tahun lahir seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau Perbaikan penulisan tahun lahirnya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau Perbaikan Penulisan tahun lahir Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 687 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau memperbaiki Penulisan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1214-LT-25102018-0125 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 25 Oktober 2018 , dari yang semula tertulis "IMPIAN LAIA, lahir di Hilinamoza'ua, pada tanggal 28 Agustus 1995 menjadi "IMPIAN LAIA, lahir di Hilinamoza'ua, pada tanggal 28 Agustus 1990" sesuai Ijazah, Nomor 0154/AA-STIE NISEL/2015, yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan, tanggal 16 Januari 2015 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan tahun lahir Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu maupun pada dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 687 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH., MH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	135.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,-
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)